

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**OLEH:**

**TASNIM FAJRY**  
**NPM. 2310018412001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

No. Reg.: 005/MH/SPP/84/IX-2025

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN TESIS**

No. Reg.: 005/MH/SPP/84/IX-2025

Nama : Tasnim Fajry  
Nomor : 2310018412001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum  
Daerah Kota Bukittinggi

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Lis Febrianda., S.H., M. Hum. (Pembimbing I)



Dr. Boy Yendra Tamin., S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN TESIS**


No. Reg.: 005/MH/SPP/84/IX-2025

Nama : Tasnim Fajry  
Nomor : 2310018412001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jum'at** Tanggal **Dua Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Ketua/ Pembimbing)
2. Dr. Boy Yendra Tamin ., S.H., M.H. (Anggota/ Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri., S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
  
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasnim Fajry

Nomor : 2310018412001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah  
Kota Bukittinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.



Padang, Juni 2025  
Saya Yang Menyatakan

Tasnim Fajry  
NPM. 23110018412001

## **TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**Tasnim Fajry<sup>1</sup>, Lis Febrianda<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [fajrytasnim86@gmail.com](mailto:fajrytasnim86@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP yang menegaskan larangan penguasaan tanah tanpa hak. Penelitian ini mengkaji kasus penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi, meskipun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 330K/TUN/2020 telah menegaskan kepemilikan sah Pemerintah Kota Bukittinggi. Pasal 385 KUHP memberikan hukum pidana untuk menindak pelaku, Namun pada praktik implementasi, masih lemah akibat faktor sosial, politik, dan administrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realita penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah daerah. Data primer diperoleh dari pihak kepolisian, dinas kesehatan, dan bagian hukum daerah, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen administratif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan data primer dan sekunder, kemudian menafsirkannya menggunakan teori bekerjanya hukum Robert B. Seidman yang menekankan interaksi antara lembaga pembuat hukum, lembaga penerap peraturan, dan pemegang peran. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengawasan aset daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan publik, serta ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan hukum menjadi faktor dominan berlanjutnya praktik penyerobotan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat sebagai upaya preventif dan represif untuk melindungi aset publik.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, RSUD Kota Bukittinggi, Penegakan Hukum**

**CRIMINAL ACT OF LAND GRABBING OF  
BUKITTINGGI CITY REGIONAL GENERAL HOSPITAL**

**Tasnim Fajry<sup>1</sup>, Lis Febrianda<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>**

*Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

*Email: fajrytasnim86@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The criminal act of land encroachment is an unlawful act as regulated in Article 385 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which explicitly prohibits the occupation of land without legal rights. This study examines the case of land encroachment on the Regional General Hospital (RSUD) of Bukittinggi City, despite the Supreme Court Decision Number 330K/TUN/2020 which has affirmed the legal ownership of the Bukittinggi City Government. In terms of das sollen, Article 385 KUHP provides a criminal law instrument to prosecute offenders; however, in practice, its implementation remains weak due to social, political, and administrative factors. This condition highlights a gap between the normative framework of law and its practical application. The research method employed is a socio-legal approach, with data collection techniques including document studies and in-depth interviews with law enforcement officers and local government officials. Primary data were obtained from the police, the health office, and the legal division of the local government, while secondary data were derived from statutory regulations, court decisions, and administrative documents. Data analysis was carried out qualitatively and descriptively by classifying primary and secondary data, then interpreting them using Robert B. Seidman's theory of the operation of law, which emphasizes the interaction between law-making institutions, law-enforcing agencies, and social role holders. The findings reveal that weak supervision of regional assets, low public legal awareness regarding state ownership, and the government's lack of firmness in law enforcement are the dominant factors contributing to the persistence of land encroachment. These findings emphasize the need to strengthen inter-agency coordination, enhance the role of law enforcement officials, and provide legal education to the community as both preventive and repressive measures to safeguard public assets.*

**Keywords: Criminal Act, Land Encroachment, RSUD Bukittinggi, Law Enforcement.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berpendidikan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI”**. Penulisan tesis ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum.**, Dosen Pembimbing 1 dan Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing 2, dimana dalam penulisan tesis ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan nasehat maupun saran agar penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang memberikan dukungan berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis Alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.

4. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.
7. Teristimewa terima kasih penulis ucapkan untuk Ayahanda Ery Yasman dan Ibunda Rida Nuriwati yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun (*konstruktif*) dari pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

**Padang, Juni 2025**  
**Penulis**

**Tasnim Fajry**  
**NPM : 2310018412001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit .....	21
1. Arti dan Kedudukan Rumah Sakit .....	21
2. Keterkaitan Rumah Sakit dengan Hukum Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	24
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	34
C. Tinjauan Umum tentang Penyerobotan Tanah.....	36
1. Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ..	36
2. Penyerobotan Tanah Sebagai Tindak Pidana .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
A. Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Lahan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi .....	51
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi..	71
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>89</b>
A. Simpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Sumber daya agrarian atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) Pasal 16 bahwa hak-hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk

---

<sup>1</sup> Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, PT. Prestasi pustakaraya, Jakarta, hlm. 1

menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprrikemanusiaan dan berkeadilan sosial.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat antara lain dari penjelasan umum tujuan UUPA, sebagai berikut:

1. Pengaturan penguasaan tanah yang bertujuan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanah agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
3. Mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta mencegah monopoli oleh pihak tertentu.
4. Mengatur pemanfaatan tanah yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Memberikan kepastian hukum mengenai status tanah dan hak-hak atas tanah bagi masyarakat.
6. Mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya agraria yang baik.

Berdasarkan tujuan UUPA tersebut diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA bahwa hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan/atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak menungut hasil hutan.

---

<sup>2</sup> Ibrahim Lutfi Nasoetion, 2002, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 76

Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.<sup>3</sup>

Hak atas tanah perlu diperkuat bukan hanya untuk ketentraman tetapi untuk melindungi pihak yang ingin mengambil untuk kepentingan lain. Pembuktian hak atas tanah juga dapat dibuktikan melalui pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat tanah.

Sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat merupakan alat bukti sah, kuat dan autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah, luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya apabila memiliki alat bukti hak atas tanah tersebut.<sup>4</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan pula bahwa tujuan sertifikat tanah yang lahir karena adanya pendaftaran atas tanah, yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang

---

<sup>3</sup> Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggarahnya tertib administrasi pertanahan.

Fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang dapat dibuktikan oleh alat bukti lain, seperti akta register yang dikeluarkan oleh pemerintah atas letak tanah tersebut berada. Sertifikat merupakan salah satu syarat dokumen pemindahan hak. Pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain yaitu berupa jual-beli tanah, hibah atau wasiat.

Pemindahan hak atas tanah terjadi karena adanya peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat. Perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan lainnya. Menurut hukum tanah nasional, perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan menjelaskan jika hak penguasaan atas tanah yang diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat, dan daerah dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai. Dalam peralihan hak atas tanah pemerintah daerah yang merupakan salah satu subjek atas hak pakai tanah. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dijelaskan bahwa selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, maka harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu semua Hak Pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Dari mekanisme yang dilakukan dalam peralihan hak atas tanah, pemerintah daerah memiliki kapasitas sebagai pihak yang memberi izin, membeli atau menjual tanah, maupun sebagai pihak yang memfasilitasi hak tersebut untuk kepentingan publik.<sup>6</sup>

Akibat dari peralihan hak atas tanah, banyak melahirkan sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, sedangkan konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,

---

<sup>6</sup>Urip Santoso, 2013, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, hlm. 188

badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sengketa juga dapat berimplikasi pada kredibilitas pemerintah dalam hal tata kelola pertanahan. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum memperburuk konflik yang timbul. Selain itu proses penyelesaian sengketa memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, baik dalam penyelesaian melalui jalur hukum maupun mediasi. Tidak jarang konflik yang timbul menjadi tidak terselesaikan secara baik sehingga memicu konflik fisik dan tindakan anarkis oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Salah satu tindakan sengketa terkait tanah adalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Penyerobotan tanah masuk ke dalam tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merampas atau menahan dengan paksa tanah atau barang yang berada di atasnya, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda. Sementara itu dalam proses penyelidikan, oleh penyidik kerap menggunakan Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 406 KUHP yang menjelaskan bahwa siapa saja

---

<sup>7</sup> Vani Wirawan, 2020, "Sengketa Tanah dan Konflik Tanah : Dampak Munculnya Mafia Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 57

<sup>8</sup> Jamiuddin Marbun dkk, 2021, "Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2

yang memaksa masuk kedalam rumah, ruang, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan. Serta siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain, dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah,<sup>9</sup> seperti yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Penyerobotan tanah terjadi pada kasus penyerobotan tanah setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 330K/TUN/2020 yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah hak pakai Pemerintah Kota Bukittinggi. Tanah hibah ini memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 beralamat Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang terbit tanggal 30 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor 385/2017 tanggal 22 November 2017 seluas  $\pm$  33.972 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada saat tanah hibah ini sudah mempunyai sertifikat, ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak menyetujui kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 19/G/2019/PTUN.PDG dengan hasil pembantahan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi. Namun Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan banding, dengan Nomor 26/B/2020/PT.TUN-MDN. Hasil putusan menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 19/G/2019/PTUN.PDG. Putusan banding ini tidak

---

<sup>9</sup>Frieska Jayanti Datau, Dkk, 2023, "Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah yang Terjadi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1, hlm. 250

diterima oleh tergugat. Beberapa kalangan masyarakat ini mengambil langkah kasasi dengan Nomor Perkara 330K/TUN/2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penggugat. Dari hasil putusan kasasi Mahkamah Agung ini Pemerintah Kota Bukittinggi sudah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

Pada saat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah sudah selesai dilaksanakan, beberapa kalangan masyarakat menduduki dan memanfaatkan sebagian lahan Rumah Sakit tanpa izin. Bentuk pelaksanaan penyerobotan tanah ini tidak hanya berupa penguasaan lahan, tetapi juga pembangunan bangunan semi permanen, serta aktivitas komersial lainnya yang mengabaikan hak kepemilikan sah milik pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan negosiasi dan mediasi dengan beberapa perwakilan tokoh masyarakat, tapi tidak menemukan itikad baik dari masyarakat. Penyerobotan tanah ini pun dilaporkan kepada Kepolisian oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Dari tindakan masyarakat yang melakukan penyerobotan tanah tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan aset daerah serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terkait batas-batas hak kepemilikan tanah yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas tentang upaya Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam memecahkan masalah tindak pidana penyerobotan tanah, yang dituangkan dalam judul

---

<sup>10</sup> Pemerintahan Kota Bukittinggi, 2023, "Laporan Tahunan Pengelolaan Aset Daerah Tahunan 2023", Bukittinggi, *BPKAD Kota Bukittinggi*

<sup>11</sup> Badan Pertanahan Nasional, 2022, "Permasalahan Pertanahan dan Penyelesaiannya di Wilayah Sumatera Barat", Padang, *Kanwil BPN Sumbar*

## **Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.**

### **B. Rumusan Permasalahan**

Dari uraian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana terjadi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam memecahkan masalah penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis terjadinya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam memecahkan masalah penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoris

- a. Untuk dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana terhadap kajian analisis tindak pidana penyerobotan tanah.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis khususnya analisis tindak pidana penyerobotan tanah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengelola aset daerah.
- b. Memberikan manfaat serta kontribusi bagi setiap individu, masyarakat, praktisi, maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dibidang hukum.

#### **E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Teori dapat dijadikan acuan dalam membahas penyelesaian analisis tindak pidana penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Teori Bekerjanya Hukum

Adapun menurut Robert B. Seidman bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu, bekerjanya

hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan sosial antara lain politik budaya masyarakat dan wangsa. Kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.

Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak akan terlepas dari pengaruh ataupun asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Melalui teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya serta politik dalam proses implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum tidak akan terlepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibuat.<sup>12</sup>

Keadaan yang demikian memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Adalah lazim bahwa melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Pada dasarnya melihat bahwa sesungguhnya masyarakat merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya

---

<sup>12</sup> Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislatur ke Positif Legislatur*, Konstitusi Press, hlm. 191

tidak hanya terdapat satu macam tatanan. Kemajemukan ini digambarkan oleh Chambliss dan Robert Seidman sebagai berikut:



Dari bagan tersebut di atas tampak peranan dari kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum ke dalam “kekuatan sosial” ini termasuk kompleks tatanan lain yang telah dibicarakan. Dari arah panah-panah tersebut, dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum bahwa tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya. Melihat permasalahan dalam gambaran sebagaimana diberikan oleh Chambliss dan Seidman tersebut, memberikan perspektif yang lebih baik dalam memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

b. Teori Perlindungan Kepemilikan (*Protection of Ownership Theory*)

Teori ini menekankan bahwa hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak kepemilikan seseorang atas benda, termasuk tanah. Menurut Van Bemmelen, perbuatan seseorang yang mengambil atau menguasai hak milik orang lain secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika ada unsur *opzet* (kesengajaan).<sup>14</sup>

Moeljatno juga menjelaskan bahwa dalam kejahatan terhadap hak milik, termasuk penyerobotan tanah, unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi faktor utama dalam menentukan adanya tindak pidana.<sup>15</sup>

Menurut teori ini, pelaku penyerobotan tanah dapat diproses secara pidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti: (a) Menguasai tanah tanpa hak, (b) Menyalah gunakan sertifikat atau dokumen tanah, dan (c) Melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap pemilik tanah.

c. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana (*Criminal Justice Theory*)

Tindak pidana penyerobotan tanah berkaitan dengan konsep penguasaan tanah secara melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam kasus

---

112 <sup>14</sup> Van Bemmelen P.A.F, 1987, *Hukum Pidana I*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

<sup>15</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 89

penyerobotan tanah, penerapan pidana harus mempertimbangkan aspek keadilan, terutama bagi masyarakat yang dirugikan.

Dari Uraian di atas, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bekerjanya hukum dari Chambliss dan Robert Seidman.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Dalam hukum positif Indonesia, istilah *tindak pidana* digunakan sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang secara harfiah berarti “peristiwa yang dapat dihukum”.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan itu melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dan diatur dalam undang-undang pidana serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 54.

Tindak pidana bukan hanya soal perbuatannya, tetapi juga mencakup unsur kesalahan pelaku dan keadaan tertentu yang melatar belaknginya. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, dikenal dua pendekatan penting: formil dan materiil. Pendekatan formil memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sedangkan pendekatan materiil melihat tindak pidana sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>18</sup>

b. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai, menduduki, atau menggunakan sebidang tanah milik pihak lain tanpa hak dan tanpa izin yang sah menurut hukum. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, terutama jika dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyerobotan tanah termasuk dalam ketentuan Pasal 385. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyerobotan tanah memiliki unsur utama, yaitu:

- 1) Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

- 3) Pelaku tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.
- 4) Tindakan tersebut menyebabkan terganggunya hak kepemilikan sah dari pihak lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, penyerobotan tanah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik atau hak penguasaan atas tanah yang telah diatur dan dilindungi dalam hukum agraria maupun hukum pidana. Ia menegaskan bahwa perbuatan ini dapat mengganggu ketertiban sosial dan menghambat proses pembangunan, terutama apabila objek tanah merupakan bagian dari aset publik atau fasilitas umum.<sup>19</sup>

Penyerobotan tanah tidak hanya terjadi karena kesengajaan individu, tetapi juga bisa dipicu oleh lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih sertifikat, konflik batas tanah, serta kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban hukum terkait pertanahan.<sup>20</sup>

c. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah sakit di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak antara lain hak dan kewajiban rumah sakit, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta hak dan kewajiban pasien.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 102.

<sup>20</sup> Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 342.

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan penyelenggaraan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Rumah Sakit menjelaskan pula pemerintah daerah dapat mengelola rumah sakit umum sesuai klasifikasinya yang di sebut rumah sakit umum daerah (RSUD).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang biasa dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Soetandyo Wingjosoebroto, 2007, *Hukum:Paradigma Metode dan Masalahnya*, 2002,Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 147

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok pembahasan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan sistem *snow ball*, dimana informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan informasi secara maksimal.<sup>22</sup> Adapun beberapa informan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Eka Kurniawan, SH sebagai Kasubnit I Unit I Pidum Satreskrim Resor Kota Bukittinggi
- 2) Ibu Linda Faroza, SH, MM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- 3) Ibu Meri Marya, SE, M.Si sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi
- 4) Bapak Richie Permana, SH sebagai Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi

b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi

---

<sup>22</sup>Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16

pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Adapun data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen administrasi dan dokumen tindak lanjut penanganan tindak pidana penyerobotan tanah pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi di instansi yang berhubungan langsung dengan aset daerah.
- 2) Dokumen tindak lanjut Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi atas perkara penyerobotan tanah pada Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Kepolisian.

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, dan melakukan analisis, menafsirkan data dan penyusunan laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah pada Pemerintah Kota Bukittinggi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*, berupa arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) diberikan kesempatan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk

berbicara secara luas dan mendalam sepanjang yang relevan dengan objek penelitian.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data primer dan data sekunder, maka data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan untuk transkrip *interview* dan catatan di lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penulisan ini.